



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
NOMOR : 503/1647/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
2. NIB : 3108230017283
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Cokronegoro No. 1 Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : SMP Dharma Wanita 8
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Anuspati RT 005 RW 012 Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/4725/438.5.1/2023 tanggal 9 November 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 6 Desember 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh



RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.